

## Hukum Acara Perdata.

*Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21 - 2 - 1980 No. 820 K/Sip/1977.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. I. Gusti Ngurah Dana :

2. I. Gusti Ngurah Oka, sama-sama ahliwaris dari almarhum I. Gusti Made Gianyar sama bertempat tinggal di Banjar Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Daerah tingkat II Gianyar, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding;

m e l a w a n

I. Gusti Ngurah Alit, bertempat tinggal di Banjar Kedisan, Kecamatan Tengallalang, Kabupaten Gianyar, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa ± 37 tahun yang lalu penggugat asli telah meminjamkan tanah pekarangan yang perincian mengenai batas-batasnya seperti yang

tersebut dalam surat gugatan, kepada Ni Gusti Ayu Rai yaitu saudara kandung penggugat asli atau istri dari tergugat asli dengan janji apa bila anak penggugat asli sudah besar-besar maka tanah tersebut akan dikembalikan;

bahwa ketika Ni Gusti Ayu Rai meninggal dunia pada tahun 1949 anak penggugat-penggugat asli belum besar-besar, akan tetapi kini setelah anak-anak penggugat asli menjadi dewasa tergugat asli tidak bersedia kembali menyerahkan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah pekarangan sengketa adalah pekarangannya sendiri;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah cidera adalah tanah milik penggugat (Puri Rangki);
3. Agar Paduka Tuan Hakim menghukum tergugat atau barang siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat;
4. Agar putusan Paduka Tuan Hakim dijalankan dengan, walaupun tergugat naik banding;
5. Agar menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar, yaitu dengan keputusannya tanggal 11 Juni 1964 No. 119/Perdata/1964;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 28 September 1976 No. 138/PTD/1976/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar (sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) tertanggal 11 Juni 1964 No. 119/Pdt/1964 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat pembanding untuk sebagian;  
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah milik

penggugat pemingbanding;

Menghukum tergugat terbanding atau barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat pemingbanding;

Menghukum tergugat terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja berjumlah Rp. 1.204,50 ul. + Rp. 16,125,- ub. (seribu dua ratus empat 50/100 rupiah uang lama + enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah uang baru);

Menolak gugatan penggugat pemingbanding untuk selain dan selisihnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Gianyar;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 Nopember 1976 kemudian terhadapnya oleh tergugat terbanding berdasarkan surat keahlian tanggal 18 Nopember 1977 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi oleh ahliwarisnya secara lisan pada tanggal 10 Desember 1976 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 119/Pdt/1964 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Nopember 1976;

bahwa pada tanggal 25 Desember 1976 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari tergugat terbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan

kan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang berdasarkan pertimbangan pada gambar sketsa dari pekarangan yang dilampirkan dalam memori banding, tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti, karena tidak ditemplei meterai oleh kantor pos, makanya tidak perlu dihiraukan;

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah pula keliru mempergunakan melakukan upacara-upacara adat diatas tanah pekarangan cidera tidak disebutkan bentuk-bentuk upacara itu sehingga ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I Gusti Made Gianyar tersebut harus diterima dengan alasan sendiri;

1. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (dalam berita acara tidak ada tercantum sedikitpun mengenai gambar yang dimaksud juga tidak ada sesuatu mengenai masih tetap diadakannya upacara-upacara adat terhadap tanah pekarangan sengketa;

2. Gambar denah sebagai barang bukti yang diragukan sebagai lampiran memori banding ternyata tidak diserahkan/diperlihatkan pada pihak lawannya lalu begitu saja dipertimbangkan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, hingga dianggap sebagai mampu-

nyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

3. Pada hal barang bukti denah tersebut sesungguhnya bukan suatu bukti otentik, karena tidak dibuat oleh Penjabat yang berwenang, karena itu seharusnya barang bukti tersebut tidak dapat dinilai mempunyai suatu kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua ongkos-ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: 1. I Gusti Ngurah Dana dan 2. I. Gusti Ngurah Oka, sama-sama ahliwaris dari almarhum I Gusti Made Gianyar tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 September 1976 No. 138/PT/1976/Pdt;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 1980 dengan Indroharto SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan

S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tgl. 28 - 9 - 1976  
No. 138/PTD/1976/Pdt.

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR,  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*I Gusti Ngurah Alit*, tinggal di Br. Kedisan Klod, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar; penggugat pembanding;

melawan :

*I Gusti Made Gianyar*, tinggal di Br. Kedisan Klod, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar; tergugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat didalam uraian resmi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar (sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) dalam perkaranya antara kedua belah pihak, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadapan mereka, pada tanggal 11 Juni 1964 No. 119/Pdt./1964 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 1.031,- (seribu tiga puluh satu rupiah);

Membaca pula surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar (sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) bahwa pada tanggal 22 Juni 1964 *I Gusti Ngurah Alit*

sebagai penggugat telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut; permohonan mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama pada tanggal 7 Juli 1964;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding tersebut, oleh penggugat pembanding telah diajukan surat memori banding tertanggal 24 Juni 1976, memori banding mana pada tanggal 11 Juni 1976 telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawannya dan pihak tergugat terbanding telah mengajukan jawaban memori banding tertanggal 20 Juli 1976 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Dana, Gusti Ngurah Oka, Drs. Gusti Ngurah Japa sebagai ahli waris dari almarhum Gusti Made Gianyar, jawaban mana pada tanggal 5 Agustus 1976 diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama;

Menimbang, bahwa atas jawaban memori banding tersebut penggugat pembanding mengajukan lagi tambahan memori banding tertanggal 29 Agustus 1976; tambahan memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 4 September 1976 dengan saksama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama surat-surat memori, jawaban memori dan tambahan memori banding tersebut;

#### Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, terutama setelah meneliti gambar sketsa/denah pekarangan yang terlampir pada memori banding dan tambahan memori banding gambar-gambar mana diakui, setidaknya tidak dibantah oleh tergugat terbanding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama tentang dianggap tidak terbuktinya tanah cedera milik penggugat pembanding, dan dipinjam oleh isteri tergugat terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil penggugat pembanding yang tersebut dalam surat gugatan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil pemilikan terlebih dulu dari pada dalil peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambar sketsa/denah pekarangan yang diajukan oleh penggugat pembanding, gambar mana adalah diakui setidak-tidaknya tidak disangkal oleh tergugat pembanding, maka menurut Pengadilan Tinggi sudahlah jelas adanya fakta-fakta bahwa tanah pekarangan sengketa merupakan bagian dari Puri halaman II, sedang halaman I adalah Sancak Saji serta Semanggen dan halaman III adalah Pemerajan milik penggugat pembanding;

Menimbang, bahwa sesungguhnya menurut hukum Adat di Bali antara Sancak Saji serta Semanggen (halaman I), tempat tinggal/jaba tengah (halaman II) dan Pemerajan (halaman III) satu sama lain tidak terpisahkan dan adalah merupakan satu kesatuan komplek Puri, sedangkan komplek Puri yang demikian pada umumnya tidak berpipil;

Menimbang, bahwa namun demikian pemilikan terhadap tanah sengketa adalah jelas berada pada penggugat pembanding dan tentang hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

bahwa halaman I dan halaman III adalah milik penggugat pembanding;

bahwa bangunan rumah I yang berdiri diatas tanah pekarangan cidera, rumah II, rumah III, rumah IV dan rumah V yang berdiri diatas pekarangan penggugat pembanding berada dihalaman II adalah milik penggugat pembanding;

bahwa pintu satu-satunya sebagai pintu gerbang keluar masuk dari halaman I kehalaman II selanjutnya dengan melintasi tanah pekarangan cidera masuk kehalaman III adalah berada dipekarangan penggugat pembanding;

bahwa pohon-pohon kelapa yang tumbuh diatas pekarangan cidera sejak dahulu hingga sekarang tetap dihasili oleh penggugat pembanding;

Menimbang, bahwa juga merupakan bukti oleh sebab tidak dibantah tanah pekarangan cidera adalah milik penggugat pembanding, oleh karena penggugat pembanding masih tetap melakukan upacara-upacara adat terhadap tanah pekarangan cidera, sedangkan upacara-upacara adat sedemikian tidaklah dimungkinkan terhadap tanah pekarangan orang lain, menurut hukum adat Bali;

Menimbang, selanjutnya bahwa dari gambar tanah yang tertera didalam surat keterangan sebagai lampiran dari jawaban memorie banding tergugat terbanding ternyata bahwa I Gusti Ngurah Rai ada pemilik tanah pekarangan bekas tegal seluas 0,2½ ha.

Menimbang, bahwa memperhatikan gambar tanah pekarangan an. I Gusti Ngurah Rai tersebut dibandingkan dengan gambar yang

dimajukan oleh penggugat pbanding, maka terbukti bahwa tanah pekarangan I Gusti Ngurah Rai (I Gusti Ngurah Rai adalah sdr. kandung tergugat terbanding), berada disebelah timur dari tanah pekarangan penggugat pbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat pbanding yaitu I Cucul dan I Gusti Made Dengor yang menerangkan bahwa tergugat terbanding adalah dulunya berada disebelah timur rumah penggugat pbanding, keterangan mana tidak dibantah oleh tergugat terbanding, menurut Pengadilan Tinggi merupakan bukti tambahan bahwa tanah cidera adalah milik penggugat pbanding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat pbanding tentang peminjaman tanah sengketa oleh istri tergugat terbanding, walaupun surat-surat yang dimajukan dan saksi-saksi dari penggugat pbanding tidak tegas-tegas membuktikan adanya peminjaman, tetapi dengan memperhatikan pula bukti-bukti surat-surat dan tanpa saksi-saksi dari tergugat terbanding atas dalil bantahannya mengenai tanah sengketa adalah milik leluhur tergugat terbanding, sama sekali tidak terbukti, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa adanya tanah sengketa dipegang oleh tergugat terbanding atas pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar (sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) tertanggal 11 Juni 1964 No. 119/Pdt./1964 tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat pbanding pada sub. 4 tidak memenuhi unsur-unsur yang merupakan persyaratan seperti tercantum dalam pasal 191 R.Bg., maka tidak ada alasan maupun urgensinya untuk mengabulkannya oleh karena itu tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbanding dipihak yang dikalahkan maka biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat-an peradilan ini patut dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat pbanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar

(sekarang Pengadilan Negeri Gianyar) tertanggal 11 Juni 1964 No. 119/Pdt./1964 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat pembanding untuk sebagian;

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah milik penggugat pembanding;

Menghukum tergugat terbanding atau barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat pembanding;

Menghukum tergugat terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bnding ini saja berjumlah Rp. 1.204,50 ul. + Rp. 16,125,- ub. (seribu dua ratus empat 50/100 rupiah uang lama + enam belas ribu seratus dua puluh lima rupiah uang baru);

Menolak gugatan penggugat pembanding untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Gianyar;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 28 September 1976, oleh kami A. Sanin SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh kami Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Thaib Djawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI GIANYAR, bersidang  
didedungnya di Gianyar, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam  
tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti berikut, dalam  
perkaranya:

*I Gusti Ngurah Alit*, berumur  $\pm$  60 tahun, tinggal di Banjar  
Kedisan Klod, Desa Kedisan, Distrik Tegallalang, Daswati II  
Gianyar, pekerjaan tidak ada, menguasai lisan dimuka  
sidang kepada anaknya bernama *I Gusti Ngurah Oka*; penggugat;  
m e l a w a n

*I Gusti Made Gianyar*, berumur  $\pm$  63 tahun, tinggal di Banjar  
Kedisan Klod, Desa Kedisan, Distrik Tegallalang, Daswati II  
Gianyar, pekerjaan tidak ada, menguasai lisan dimuka sidang  
kepada adiknya bernama *I Gusti Ngurah Rai*; tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan ter-  
tanggal 7 Mei 1964, yang bunyi selengkapnya seperti berikut :

bahwa,  $\pm$  37 tahun yang lalu penggugat ada meminjamkan tanah  
pekarangan kepada *Ni Gusti Ayu Rai* yaitu saudara kandung dari peng-  
gugat yang diperistri oleh tergugat dengan perjanjian bahwa jika anak-  
anak penggugat sudah besar disana tanah pekarangan cidera akan di-  
kembalikan.

bahwa, adapun tanah pekarangan yang dipinjamkan oleh *Ni Gusti  
Ayu Rai* yaitu istri tergugat batas-batasnya

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| a. sebelah Utara | : merajan agung.   |
| b. sebelah Timur | : rumah penggugat. |

- c. sebelah Selatan : sancak saji.  
d. sebelah Barat : jalan.

bahwa, kira-kira dalam tahun 1949 Ni Gusti Ayu Rai yaitu peminjam tanah pekarangan cidera telah meninggal dunia, pada waktu mana anak-anak penggugat masih belum besar-besar;

bahwa, kini anak-anak penggugat sudahlah pada dewasa maka sesuai dengan janji penggugat dengan istrinya tergugat dimana pekarangan cidera akan dikembalikan kalau anak-anak penggugat sudah pada dewasa dan berhubung Ni Gusti Ayu Rai istri tergugat telah meninggal dunia maka tanah pekarangan cidera penggugat minta dengan baik-baik kepada tergugat selaku suami dari Ni Gusti Ayu Rai dan yang sekarang menguasai tanah pekarangan cidera, akan tetapi tergugat sangat keberatan dengan alasan bahwa tanah pekarangan cidera dikatakan tanah pekarangannya sendiri.

bahwa, berkenaan dengan jalan damai sudah tidak ada lagi maka terpaksa persoalan ini penggugat ajukan kemuka sidang Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, karenanya memohon kepada Paduka Tuan Hakim agar memanggil kedua belah pihak pada hari yang ditentukan dan setelah memeriksa agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah cidera adalah tanah milik penggugat (Puri Rangkì).
3. Agar Paduka Tuan Hakim menghukum tergugat atau barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan cidera kepada penggugat.
4. Agar keputusan Paduka Tuan Hakim dijalankan dengan segera, walaupun tergugat naik banding.
5. Agar menghukum pula tergugat untuk membayar ongkos ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadap dipersidangan, ileh Hakim telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan itu.

Menimbang, bahwa tergugat, dengan perantaraan kuasanya I Gusti Ngurah Rai telah mengajukan jawaban dengan surat (terlampir) yang pokok isinya menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat yaitu tanah seng-keta tidak kepunyaan penggugat, melainkan peninggalan dari leluhur-

nya, dan tergugat menempati tanah sengketa bukan istrinya meminjam dari penggugat, melainkan menempati tanah warisan dari leluhurnya.

Menimbang, bahwa penggugat, untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama I Cucul dan I Gusti Made Degor, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya hanya tahu bahwa tergugat asalnya bertempat tinggal disebelah timur tempat tinggal penggugat kemudian pindah ke sebelah barat rumah penggugat, tentang sebab-sebab dan kapan terjadinya mereka tidak tahu.

Menimbang, bahwa tentang hal yang lain seperti tersebut didalam berita acara yang untuk meningkatkan keputusan ini harus pula dianggap termasuk disini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah sama mohon keputusan.

### Tentang hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa ini adalah tanah pekarangan perumahan yang pada umumnya disebut pekarangan desa (pkd.) yang bebas dari pembayaran pajak, karena itu tanah tersebut tidak berpipil atau petuk D, karena itu tidak terang siapa yang punya.

Menimbang, bahwa penggugat mengakui punya tanah sengketa mengajukan dua orang saksi I Cucul dan I Gusti Made Degor, tetapi kedua orang saksi tersebut tidak menerangkan siapa yang punya tanah sengketa dan pula tidak menerangkan sejak kapan tergugat menempati tanah sengketa.

Menimbang, bahwa sejak sekian tahun lamanya tergugat menempati tanah sengketa dan mendirikan bangunan permanen diatasnya, penggugat tidak melarang pada hal ia tahu memindahkan bangunan itu ada resikonya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri, berdasarkan pertimbangan diatas tidak melihat suatu unsur hukum yang menyatakan tanah sengketa kepunyaan penggugat dan dipinjam oleh pihak tergugat, selanjutnya dipandang penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya dipandang gugatan penggugat tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa lantaran penggugat sudah nyata tidak berhasil

membuktikan gugatannya, dari itu pihak tergugat tidaklah perlu lagi dibebani pembuktian.

Menimbang, Pengadilan Negeri, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat harus ditolak dan dihukum padanya membayar biaya perkara menurut hukum.

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 1.031,— (seribu tiga puluh satu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 1900 enam puluh empat oleh Ida Bagus Widja SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum dengan dihadliri oleh Cokorda Putra, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dihadapan kedua belah pihak.